



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN KEKURANGAN SALUR DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017
DESA CIMPARUH KECAMATAN PARIAMAN TENGAH
KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Kekurangan Salur Dana Desa Tahun Anggaran 2017 Desa Cimparuh Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara RI Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 Nomor 1081);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2007 tentang Desa;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2017 Nomor 15);
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 20 Tahun 2018 (Tambahan Lembaran Berita Kota Pariaman Tahun 2018 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN KEKURANGAN SALUR DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017 DESA CIMPARUH KECAMATAN PARIAMAN TENGAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I PENUNDAAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 1

Walikota menunda penyaluran dana desa, dalam hal:

- a. walikota belum menerima dokumen persyaratan penyaluran;
- b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan
- c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.

Pasal 2

Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

Walikota melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan kepada KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB II PENYALURAN KEMBALI DANA DESA

Pasal 3

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Walikota menyalurkan kembali Dana Desa yang tertunda, dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional di daerah.
- (4) Terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah

Walikota menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 23 Agustus 2018

WAKIL WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 23 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,

INDRA SAKTI, SH, MM

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018 NOMOR 26

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : / 900 / 2018

TANGGAL : 2018

TENTANG : KEKURANGAN SALUR DANA DESA TA.2017 DESA CIMPARUH
PARIAMAN TENGAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2018.

NO	Nama Desa	Tahun Anggaran	Jumlah
1.	Desa Cimparuh	2017	Rp. 336.186.845,-

WAKIL WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR